



PUTUSAN

Nomor : 24/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO**
Tempat Lahir : Dayu
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 08 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km.4
Kelurahan Tamiang Layang Rt.013
Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

- II. Nama Lengkap : **SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF**
Tempat Lahir : Ngurit
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 21 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dorong Kelurahan Tamiang Layang
Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 17 Desember 2016 Nomor : SP.KAP/ 23/ XII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Desember 2016 No.Pol : SP-HAN/ 23/ XII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 55/ RT.2/ 11/ 2016, sejak tanggal 07 Januari 2017 s/d tanggal 15 Pebruari 2017 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : PRINT-82/ Q.2.16/ Epp.2/ 02/ 2017, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 s/d tanggal 04 Maret 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 24-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 24-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 17 Desember 2016 Nomor : SP.KAP/ 22/ XII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Desember 2016 No.Pol : SP-HAN/ 24/ XII/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 54/ RT.2/ 11/ 2016, sejak tanggal 07 Januari 2017 s/d tanggal 15 Pebruari 2017 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : PRINT-83/ Q.2.16/ Epp.2/ 02/ 2017, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 s/d tanggal 04 Maret 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 25-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 25-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 24/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II. SAFFREANUR FRENISON GENSENG Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Berat Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II. SAFFREANUR FRENISON GENSENG Bin YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti :

- 8 (delapan) buah ban beserta velk dump truck tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20.

Dikembalikan pada saksi Mansyur Siraje.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II. SAFFREANUR FRENISON GENSENG Bin YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para terdakwa tanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/ TML/ 02/ 2017 tertanggal 21 Pebruari 2017, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I AMANSYAH Als.AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II SAPRIANUR FRENISON GINSENG Bin YUSUF pada awal bulan Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di bengkel Morong dan Jaweten Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, turut serta dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah sopir tronton yang menerima kepercayaan dari saksi Mansyur untuk mengemudikan 2 (dua) tronton milik saksi Mansyur untuk mengangkut batu bara dari tambang PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru dan mendapat upah masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu, namun mereka terdakwa merasa tidak dibayar selama 6 (enam) bulan oleh



saksi Mansyur sehingga mereka terdakwa berniat untuk menjual ban tronton milik saksi Mansyur yang dilakukan sebagai berikut :

- Pada awal bulan Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di bengkel Morong Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, mereka terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tronton menukar 4 (empat) buah ban tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 beserta velg dengan 4 (empat) buah ban tronton yang kondisinya lebih buruk milik saksi H. Jamaludin dan uang sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di bengkel Jaweten Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, mereka terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tronton menukar 4 (empat) buah ban tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 beserta velg dengan 4 (empat) buah ban tronton yang kondisinya lebih buruk milik saksi Huzait dan uang sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Mansyur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MANSUR SIRAJE Bin SIRAJE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik saksi yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari saksi dimana upah tersebut ditransfer oleh saksi ke masing-masing rekening milik para terdakwa ;



- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi kepada seseorang yang bernama H. ULAH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melihat ban beserta velg 2 (dua) unit dump truk tronton milik saksi berbeda dengan ban beserta velg yang aslinya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi memanggil para terdakwa serta menanyakan mengenai ban beserta velg tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa ban beserta velg tersebut telah dijual kepada H. ULAH dan H. JAMALUDIN ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;
- Bahwa saksi sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan karena pada saat itu saksi sedang tidak mempunyai uang dan kegiatan pertambangan batu bara milik PT. SEM sedang sepi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk menjual ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah melunasi semua kewajiban pembayaran upah para terdakwa yang sempat menunggak selama beberapa bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I memberikan tanggapan bahwa saksi belum menyelesaikan semua kewajiban pembayaran upah terdakwa I sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan terdakwa II memberikan tanggapan bahwa saksi belum menyelesaikan semua kewajiban pembayaran upah terdakwa II sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap tanggapan para terdakwa, saksi menyatakan apabila memang benar masih ada tunggakan pembayaran upah para terdakwa, maka saksi akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya ;



2. Saksi ARDI Bin PABO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik Sdr. MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah masing-masing dari Sdr. MANSUR SIRAJE ;
- Bahwa saksi merupakan orang kepercayaan dari Sdr. MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan para terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, para terdakwa telah menjual 8 (delapan) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik Sdr. MANSUR SIRAJE kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. MANSUR SIRAJE dan saksi melihat ban beserta velg 2 (dua) unit dump truk tronton milik Sdr. MANSUR SIRAJE berbeda dengan ban beserta velg yang aslinya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. MANSUR SIRAJE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ZAINAL YAKIN Bin YAKIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di bengkel Morong di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan mekanik di bengkel tersebut telah melepas 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk



Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 dari sebuah unit dump truk tronton yang dikemudikan oleh terdakwa II lalu 4 (empat) buah ban beserta velg tersebut dipasang oleh saksi ke sebuah unit dump truk tronton yang dikemudikan oleh H. JAMALUDIN kemudian saksi melepas 4 (empat) buah ban beserta velg dari sebuah unit dump truk tronton yang dikemudikan oleh H. JAMALUDIN selanjutnya 4 (empat) buah ban beserta velg tersebut dipasang oleh saksi ke sebuah unit dump truk tronton yang dikemudikan oleh terdakwa II ;

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, saksi memperoleh upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I merupakan sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truk tronton merk Hino milik Sdr. MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari Sdr. MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh Sdr. MANSUR SIRAJE ke rekening milik terdakwa I ;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik Sdr. MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik Sdr. MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah terdakwa I selama beberapa bulan ;
- Bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa Sdr. MANSUR SIRAJE masih menunggak pembayaran upah terdakwa I sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa II merupakan sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truk tronton merk Hino milik Sdr. MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;



- Bahwa terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari Sdr. MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh Sdr. MANSUR SIRAJE ke rekening milik terdakwa II;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa II bersama dengan terdakwa I telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik Sdr. MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa II bersama dengan terdakwa I telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik Sdr. MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah terdakwa II selama beberapa bulan ;
- Bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa terdakwa II tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;



- Bahwa Sdr. MANSUR SIRAJE masih menunggak pembayaran upah terdakwa II sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah ban beserta velg dump truck tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO bersama dengan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik saksi ZAINAL YAKIN melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;

- Bahwa benar para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik saksi MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari saksi MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh saksi MANSUR SIRAJE ke masing-masing rekening milik para terdakwa ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;
- Bahwa benar terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut, sehingga saksi MANSUR SIRAJE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang



Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;

3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;
4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/TML/ 02/ 2017 tertanggal 21 Pebruari 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki Dengan Melawan Hak" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, bahwa bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak dimana hak kepemilikan serta kekuasaan yang melekat atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan kepunyaan pelaku serta benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" adalah pelaku telah menguasai sesuatu barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang yang ada dalam kekuasaan pelaku sifatnya sah dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO bersama dengan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,-



(empat juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik saksi ZAINAL YAKIN melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik saksi MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari saksi MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh saksi MANSUR SIRAJE ke masing-masing rekening milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut, sehingga saksi MANSUR SIRAJE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,



yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa, timbul dari satu niat / kehendak, merupakan perbuatan yang jenisnya sama dan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO bersama dengan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik saksi ZAINAL YAKIN melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;



Menimbang, bahwa para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik saksi MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari saksi MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh saksi MANSUR SIRAJE ke masing-masing rekening milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut, sehingga saksi MANSUR SIRAJE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Melakukan (*pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan “Orang yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan



pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta "Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada bulan Desember tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO bersama dengan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama HUZAIT atau H. ULAH sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah bengkel di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menjual 4 (empat) buah ban beserta velg dump truk tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 milik saksi MANSUR SIRAJE kepada seseorang yang bernama H. JAMALUDIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dari uang hasil penjualan ban beserta velg tersebut, terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mekanik saksi ZAINAL YAKIN melepas dan memasang kembali ban beserta velg tersebut ;



Menimbang, bahwa para terdakwa merupakan sopir yang mengemudikan 2 (dua) unit dump truk tronton merk Hino milik saksi MANSUR SIRAJE yang bertugas untuk mengangkut batu bara dari areal pertambangan batu bara milik PT. SEM ke Pelabuhan Telang Baru ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap 2 (dua) minggu dari saksi MANSUR SIRAJE dimana upah tersebut ditransfer oleh saksi MANSUR SIRAJE ke masing-masing rekening milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MANSUR SIRAJE sempat menunggak pembayaran upah para terdakwa selama beberapa bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I untuk menjual ban beserta velg tersebut dan terdakwa I pun menyetujuinya dimana terdakwa II yang bertugas untuk mencari pembeli ban beserta velg tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin sebelumnya kepada saksi MANSUR SIRAJE untuk menjual ban beserta velg tersebut, sehingga saksi MANSUR SIRAJE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para



terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah ban beserta velk dump truck tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi MANSUR SIRAJE Bin SIRAJE ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban MANSUR SIRAJE ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. AMANSYAH Als. AMAN Bin SUYONO dan terdakwa II. SAFFREANOR FRENISON GENSENG Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah ban beserta velk dump truck tronton merk Roadlux dengan ukuran 11.00 R 20 ;Dikembalikan kepada saksi MANSUR SIRAJE Bin SIRAJE ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 11 APRIL 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.